



**PUTUSAN**  
Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	<b>MUHAMMAD ANDRY LAMFIELD</b> <b>ALIAS NGA NGA BIN LIM KHIAN</b> <b>HI ALM;</b>
Tempat Lahir	Sedau;
Umur /Tanggal Lahir	47 Tahun /17 Agustus 1973;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Jalan Gunung Poteng II Nomor 54, Rt.041 Rw.015, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa **MUHAMMAD ANDRY LAMFIELD ALIAS NGA NGA BIN LIM KHIAN HI ALM** tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANDRY LAMFIELD Als NGA NGA Bin LIM KHIAN HI (Alm) terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyelenggarakan kegiatan atau proses penyimpanan, Pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANDRY LAMFIELD Als NGA NGA Bin LIM KHIAN HI (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua ) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis;
- 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek SMOKED FRANKFURTER rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis;

Agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) Unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) Unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nomor registrasi KB 1807 XX a.n penanggung jawab RONNY TEDDYATMADJA.

Agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ANDRY LAMFIELD Als NGA NGA Bin LIM KHIAN HI (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa SURIADI Bin MADRAS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield Alias Nga Nga Bin Lim Khian Hi (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan istri yakni Sdri. Reka Alias Ku Miao Lang Binti Lim Sau Khiong (Alm) berangkat dari Singkawang untuk mengantar telur pesanan konsumen didaerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 1807 XX, selesai mengantar pesanan terdakwa pergi menuju daerah Senatab Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas untuk membeli sosis disebuah toko milik Sdr. Angelinus Suardi Alias Jawadi Anak Ajiluk sebanyak 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Chicken Frankfurter rasa ayam bakar yang dalam setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis selain itu juga membeli 5 (lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang isi setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, bahwa harga total pembelian kesemua sosis tersebut sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian sosis yang telah dibeli tersebut dibawa dan diangkut dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual didaerah Singkawang dengan rincian untuk sosis merk Chiken Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sosis merk Smoked Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), namun sekira pukul 19.00 Wib saat melintas di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Sambas yang saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membawa atau mengangkut sosis produk negara Malaysia dengan tujuan untuk diedarkan kembali oleh terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi, atau memperdagangkan barang tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi yang terkait atau yang berwenang mengenai standar yang dipersyaratkan serta tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield Alias Nga Nga Bin Lim Khian Hi (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan istri yakni Sdri. Reka Alias Ku Miao Lang Binti Lim Sau Khiong (Alm) berangkat dari Singkawang untuk mengantar telur pesanan konsumen didaerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 1807 XX, selesai mengantar pesanan terdakwa pergi menuju daerah Senatab Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas untuk membeli sosis disebuah toko milik Sdr. Angelinus Suardi Alias Jawadi Anak Ajiluk sebanyak 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Chicken Frankfurter rasa ayam bakar yang dalam setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis selain itu juga membeli 5 (lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang isi setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, bahwa harga total pembelian kesemua sosis tersebut sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sosis yang telah dibeli tersebut dibawa dan diangkut dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual didaerah Singkawang dengan rincian untuk sosis merk Chiken Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sosis merk Smoked Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), namun sekira pukul 19.00 Wib saat melintas di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Sambas yang saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membawa atau mengangkut sosis produk negara Malaysia dengan tujuan untuk diedarkan kembali oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan .

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield Alias Nga Nga Bin Lim Khian Hi (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan istri yakni Sdri. Reka Alias Ku Miau Lang Binti Lim Sau Khiong (Alm) berangkat dari Singkawang untuk mengantar telur pesanan konsumen didaerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 1807 XX, selesai mengantar pesanan terdakwa pergi menuju daerah Senatab Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas untuk membeli sosis disebuah toko milik Sdr. Angelinus Suardi Alias Jawadi Anak Ajiluk sebanyak 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Chicken Frankfurter rasa ayam bakar yang dalam setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis selain itu juga membeli 5 (lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang isi setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, bahwa harga total pembelian kesemua sosis tersebut sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sosis yang telah dibeli tersebut dibawa dan diangkut dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual didaerah Singkawang dengan rincian untuk sosis merk Chiken Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sosis merk Smoked Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), namun sekira pukul 19.00 Wib saat melintas di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas mobil yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Sambas yang saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membawa atau mengangkut sosis produk negara Malaysia dengan tujuan untuk diedarkan kembali oleh terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

## ATAU

## KEEMPAT

Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield Alias Nga Nga Bin Lim Khian Hi (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan istri yakni Sdri. Reka Alias Ku Miau Lang Binti Lim Sau Khiong (Alm) berangkat dari Singkawang untuk mengantar telur pesanan konsumen didaerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 1807 XX, selesai mengantar pesanan terdakwa pergi menuju daerah Senatab Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas untuk membeli sosis disebuah toko milik Sdr. Angelinus Suardi Alias Jawadi Anak Ajiluk sebanyak 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Chicken Frankfurter rasa ayam bakar yang dalam setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis selain itu juga

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 5 (lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang isi setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, bahwa harga total pembelian kesemua sosis tersebut sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sosis yang telah dibeli tersebut dibawa dan diangkut dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual didaerah Singkawang dengan rincian untuk sosis merk Chiken Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sosis merk Smoked Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), namun sekira pukul 19.00 Wib saat melintas di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Sambas yang saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membawa atau mengangkut sosis produk negara Malaysia dengan tujuan untuk diedarkan kembali oleh terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan tidak menjamin keamanan Pangan dan/ atau keselamatan manusia sebagaimana jaminan keamanan dan keselamatan dari terteraanya label SNI (Standar Nasional Indonesia) pada produk barang yang sudah pasti telah dilakukan pengujian dan memenuhi persyaratan sanitasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Sambas yang pada hari hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas bersama Endang Sunakhi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa pada saat melakukan pengangkutan barang yang diduga produk dari negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen perdagangan dan ijin edar dari pihak terkait dan pada kemasan barang yang dibawa tersebut tidak mencantumkan informasi /petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia barang-barang yang berasal dari luar negeri harus diimpor secara resmi oleh importir yang terdaftar, harus memiliki izin perdagangan dari pihak yang berwenang baru kemudian terhadap barang berupa sosis yang akan diedarkan atau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia harus memiliki ijin edar dari pihak terkait dan mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang;

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan istri yakni Sdri. Reka Alias Ku Miao Lang Binti Lim Sau Khiong (Alm) berangkat dari Singkawang untuk mengantar telur pesanan konsumen didaerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 1807 XX. Selesai mengantar pesanan terdakwa pergi menuju daerah Senatab Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas untuk membeli sosis disebuah toko milik Sdr. Angelinus Suardi Alias Jawadi Anak Ajiluk sebanyak 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Chicken Frankfurter rasa ayam bakar yang dalam setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis selain itu juga membeli 5 (lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang isi setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, dengan harga total pembelian kesemua sosis tersebut sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Sosis yang telah dibeli tersebut dibawa dan diangkut dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual didaerah Singkawang dengan rincian untuk sosis merk Chiken Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sosis merk Smoked Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Sekira pukul 19.00 Wib saat melintas di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas mobil yang dikendarai oleh terdakwa kami berhentikan yang saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membawa atau mengangkut sosis produk negara Malaysia;

- Bahwa Perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi, atau memperdagangkan barang tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi yang terkait atau yang berwenang mengenai standar yang dipersyaratkan serta tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Keuntungan yang didapat terdakwa jika semua barangnya laku sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis tanpa ada izin edar dan barang barang tersebut disita dari terdakwa bersamaa dengan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya; 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki new carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX a.n penanggung jawab RONNY TEDDYATMADJA;

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

## 2. Saksi **REKA AIs KU MIAU LANG Binti LIM SAU KHIONG (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan penangkapan terdakwa Muhammad Andry Lamfield;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Andry Lamfield karena terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas oleh anggota Kepolisian Sambas;
- Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield ditangkap karena terdakwa pada saat melakukan pengangkutan barang yang diduga produk dari negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen perdagangan dan ijin edar dari pihak terkait dan pada kemasan barang yang dibawa tersebut tidak mencantumkan informasi /petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan istri yakni Sdri. Reka Alias Ku Miao Lang Binti Lim Sau Khiong (Alm) berangkat dari Singkawang untuk mengantar telur pesanan konsumen didaerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 1807 XX. Selesai mengantar pesanan terdakwa pergi menuju daerah Senatab Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas untuk membeli sosis disebuah toko milik Sdr. Angelinus Suardi Alias Jawadi Anak Ajiluk sebanyak 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Chicken Frankfurter rasa ayam bakar yang dalam setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis selain itu juga membeli 5 (lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang isi setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, dengan harga total pembelian kesemua sosis tersebut sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Sosis yang telah dibeli tersebut dibawa dan diangkut dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual didaerah Singkawang dengan rincian untuk sosis merk Chiken Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sosis merk Smoked Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Sekira pukul 19.00 Wib saat melintas di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas mobil

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh terdakwa kami berhentikan yang saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membawa atau mengangkut sosis produk negara Malaysia;

- Bahwa barang yang diangkut oleh terdakwa Muhammad Andry Lamfield adalah 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis;

- Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield mengangkut barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontak yang dilengkapi 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki new carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX a.n penanggung jawab RONNY TEDDYATMADJA;

- Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield mendapatkan barang berupa 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib dari Toko milik Jawadi di Dusun Sanatab Kec Sajingan Kab Sambas selanjutnya barang tersebut akan di bawa ke Singkawang untuk di jual kembali kepada konsumen di Kota Singkawang;

- Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield membawa atau mengangkut barang berupa 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosis tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen barang ataupun perizinan dari pihak atau instansi yang berwenang;

- Bahwa saksi hanya menemani terdakwa dan tidak mengetahui sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia barang-barang yang berasal dari luar negeri harus diimpor secara resmi oleh importir yang terdaftar, harus memiliki izin perdagangan dari pihak yang berwenang baru kemudian terhadap barang berupa sosis yang akan diedarkan atau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia harus memiliki ijin edar dari pihak terkait dan mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang;

- Bahwa Perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi, atau memperdagangkan barang tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi yang terkait atau yang berwenang mengenai standar yang dipersyaratkan serta tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Keuntungan yang didapat terdakwa jika semua barangnya laku sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis tanpa ada izin edar dan barang barang tersebut disita dari terdakwa bersamaa dengan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya; 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki new carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX a.n penanggung jawab RONNY TEDDYATMADJA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yakni :

1. Ahli Balai Besar POM Prov. Kalimantan Barat, Uji Sukmawati, S.Si., Apt yang keterangannya dibacakan dipersidangan , yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

- Bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

- Bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi didalam negeri atau yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan maka wajib memiliki izin edar untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh saksi yakni 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis merupakan Pangan olahan;

- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan "Pencantuman label didalam kemasan dan / atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai;

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal dan kode produksi;
  - g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
  - h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
  - i. Asal usul bahan pangan tertentu;
2. Ahli pada Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Perindag Prov, Kalbar yakni Fairous Chazana SN, SE, MM yang menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Ahli menerangkan, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
  - Bahwa Ahli menerangkan, Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
  - Bahwa Ahli menerangkan (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa Pelaku Usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang harus sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu juga diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri;

- Bahwa Ahli menerangkan, bahwa sesuai Undang-undang tersebut Pelaku Usaha yang mengimpor barang dari luar negeri harus mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa ahli menerangkan, setelah ahli melihat dan memperhatikan kemasan sampel barang bukti yang diperlihatkan oleh ahli, dapat ahli simpulkan bahwa sampel barang bukti tersebut merupakan barang yang berasal dari Negara Malaysia dan kemasan barang bukti tersebut tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa ahli menerangkan terhadap barang-barang yang diperlihatkan tersebut, tidak boleh diedarkan dan/atau diperdagangkan didalam

*Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri dikarenakan masuknya tidak dilengkapi syarat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang/pemerintah dan tidak memnuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas diberhentikan oleh pihak Kepolisian Sambas saat membawa barang yaitu sosis asal negara malaysia;
- Bahwa terdakwa telah membawa 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari salah Toko milik Jawadi;
- Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield ditangkap karena terdakwa pada saat melakukan pengangkutan barang yang diduga produk dari negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen perdagangan dan ijin edar dari pihak terkait dan pada kemasan barang yang dibawa tersebut tidak mencantumkan informasi /petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan istri yakni Sdri. Reka Alias Ku Miao Lang Binti Lim Sau Khiong (Alm) berangkat dari Singkawang untuk mengantar telur pesanan konsumen didaerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 1807 XX. Selesai mengantar pesanan terdakwa pergi menuju daerah Senatab Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas untuk membeli sosis disebuah toko milik Sdr. Angelinus Suardi Alias Jawadi Anak Ajiluk sebanyak 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Chicken Frankfurter rasa ayam bakar yang dalam setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosis selain itu juga membeli 5 (lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang isi setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, dengan harga total pembelian kesemua sosis tersebut sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Sosis yang telah dibeli tersebut dibawa dan diangkut dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual didaerah Singkawang dengan rincian untuk sosis merk Chiken Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sosis merk Smoked Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Sekira pukul 19.00 Wib saat melintas di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas mobil yang dikendarai oleh terdakwa kami berhentikan yang saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membawa atau mengangkut sosis produk negara Malaysia;

- Bahwa barang yang diangkut oleh terdakwa Muhammad Andry Lamfield adalah 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis;

- Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield mengangkut barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya yang dilengkapi 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki new carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX a.n penanggung jawab RONNY TEDDYATMADJA;

- Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield mendapatkan barang berupa 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merk CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib dari Toko milik Jawadi di Dusun Sanatab Kec Sajingan Kab Sambas selanjutnya barang tersebut akan di bawa ke Singkawang untuk di jual kembali kepada konsumen di Kota Singkawang;

- Bahwa terdakwa Muhammad Andry Lamfield membawa atau mengangkut barang berupa 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen barang ataupun perizinan dari pihak atau instansi yang berwenang;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia barang-barang yang berasal dari luar negeri harus diimpor secara resmi oleh importir yang terdaftar, harus memiliki izin perdagangan dari pihak yang berwenang baru kemudian terhadap barang berupa sosis yang akan diedarkan atau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia harus memiliki ijin edar dari pihak terkait dan mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang;

- Bahwa Perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi, atau memperdagangkan barang tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi yang terkait atau yang berwenang mengenai standar yang dipersyaratkan serta tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Keuntungan yang didapat terdakwa jika semua barangnya laku sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis tanpa ada izin edar

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang barang tersebut disita dari terdakwa bersamaa dengan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya; 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki new carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX a.n penanggung jawab RONNY TEDDYATMADJA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis;

- 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki new carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas diberhentikan oleh pihak Kepolisian Sambas saat membawa barang yaitu sosis asal negara malaysia;

- Bahwa benar terdakwa Muhammad Andry Lamfield ditangkap karena terdakwa pada saat melakukan pengangkutan barang produk dari negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen perdagangan dan ijin edar dari pihak terkait dan pada kemasan barang yang dibawa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mencantumkan informasi /petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia;

- Bahwa benar barang yang terdakwa telah angkut yakni 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari salah Toko milik Jawadi;

- Bahwa benar kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan istri yakni Sdri. Reka Alias Ku Miao Lang Binti Lim Sau Khiong (Alm) berangkat dari Singkawang untuk mengantar telur pesanan konsumen didaerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 1807 XX. Selesai mengantar pesanan terdakwa pergi menuju daerah Senatab Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas untuk membeli sosis disebuah toko milik Sdr. Angelinus Suardi Alias Jawadi Anak Ajiluk sebanyak 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Chicken Frankfurter rasa ayam bakar yang dalam setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis selain itu juga membeli 5 (lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang isi setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, dengan harga total pembelian kesemua sosis tersebut sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Sosis yang telah dibeli tersebut dibawa dan diangkut dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual didaerah Singkawang dengan rincian untuk sosis merk Chiken Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sosis merk Smoked Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Sekira pukul 19.00 Wib saat melintas di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas mobil yang dikendarai oleh terdakwa kami berhentikan yang saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin yang sah dari pihak yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal membawa atau mengangkut sosis produk negara Malaysia;

- Bahwa benar barang yang diangkut oleh terdakwa Muhammad Andry Lamfield adalah 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis;

- Bahwa benar terdakwa Muhammad Andry Lamfield mengangkut barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontak yang dilengkapi 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki new carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX a.n penanggung jawab RONNY TEDDYATMADJA;

- Bahwa benar terdakwa Muhammad Andry Lamfield mendapatkan barang berupa 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib dari Toko milik Jawadi di Dusun Sanatab Kec Sajingan Kab Sambas selanjutnya barang tersebut akan di bawa ke Singkawang untuk di jual kembali kepada konsumen di Kota Singkawang;

- Bahwa benar terdakwa Muhammad Andry Lamfield membawa atau mengangkut barang berupa 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen barang ataupun perizinan dari pihak atau instansi yang berwenang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia barang-barang yang berasal dari luar negeri harus diimpor secara resmi oleh importir yang terdaftar, harus memiliki izin perdagangan dari pihak yang berwenang baru kemudian terhadap barang berupa sosis yang akan diedarkan atau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia harus memiliki izin edar dari pihak terkait dan mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang;
- Bahwa benar Perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi, atau memperdagangkan barang tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi yang terkait atau yang berwenang mengenai standar yang dipersyaratkan serta tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Keuntungan yang didapat terdakwa jika semua barangnya laku sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis tanpa ada izin edar dan barang barang tersebut disita dari terdakwa bersamaa dengan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya; 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki new carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX a.n penanggung jawab RONNY TEDDYATMADJA;
- Bahwa benar barang bukti dari terdakwa tersebut merupakan barang yang berasal dari Negara Malaysia dan kemasan barang bukti tersebut tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan dan/atau diperdagangkan didalam negeri dikarenakan masuknya tidak dilengkapi syarat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang/pemerintah dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah *“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”*;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang aktif melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jual beli di bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa “*Setiap orang*” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pelaku usaha dalam perkara ini merujuk pada diri Muhammad Andry Lamfield Alias Nga Nga Bin Lim Khian Hi Alm. Yang bersangkutan oleh Penuntut Umum diajukan ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim - ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum serta Terdakwa mempunyai pekerjaan di bidang usaha perdagangan atau pun usaha jual beli dibidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pelaku usaha” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi dan memperdagangkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan dalam ketentuan umum, namun dalam Kamus besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai “meproduksi” adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengertian mengenai “memperdagangkan “ adalah menjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebih mahal dp harga beli)::

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Ketentuan Umum dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Dan yang dimaksud Jasa dalam Pasal 1 ayat 5 Ketentuan Umum dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis yang disita dari terdakwa, termasuk kategori barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dimaksud dengan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah selain itu juga diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan istri yakni Sdri. Reka Alias Ku Miao Lang Binti Lim Sau Khiong (Alm) berangkat dari Singkawang untuk mengantar telur pesanan konsumen didaerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No.Pol.: KB 1807 XX. Selesai mengantar pesanan terdakwa pergi menuju daerah Senatab Kecamatan Saringan Kabupaten Sambas untuk membeli sosis disebuah toko milik Sdr. Angelinus Suardi Alias Jawadi Anak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajiluk sebanyak 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Chicken Frankfurter rasa ayam bakar yang dalam setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis selain itu juga membeli 5 (lima) kotak sosis produk negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang isi setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis, dengan harga total pembelian kesemua sosis tersebut sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Sosis yang telah dibeli tersebut dibawa dan diangkut dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual didaerah Singkawang dengan rincian untuk sosis merk Chiken Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sosis merk Smoked Frankfurter dijual dengan harga perkotak sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Sekira pukul 19.00 Wib saat melintas di Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas mobil yang dikendarai oleh terdakwa kami berhentikan yang saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membawa atau mengangkut sosis produk negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Tujuan terdakwa membeli dan membawa sosis tersebut adalah terdakwa berencana untuk menjual sosis tersebut di Singkawang, dengan keuntungan jika semua barangnya laku sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memperdagangkan 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis dan 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis terdakwa tidak dilengkapi syarat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang/pemerintah dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan sehingga seharusnya terdakwa tidak boleh mengedarkan dan/atau meperdagangkan didalam negeri;

Menimbang, bahwa 55 (lima puluh lima) kotak sosis merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis dan 5 (lima) kotak sosis merk Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis milik terdakwa tersebut merupakan barang yang berasal dari Negara

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan kemasan barang bukti tersebut tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa sosis yang berasal atau buatan negara Malaysia tersebut merupakan produk tidak sesuai dengan Surat Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 7 September tentang Ketentuan Impor sehingga belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan karena belum diketahui apakah sudah di uji atau diperiksa di Indonesia mengenai keamanan dan mutu sebelum diedarkan. Selain itu dalam label tidak dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukan barang tersebut ke wilayah Indonesia sehingga tidak diketahui siapa importirnya. Bahwa setiap importir harusnya merupakan perusahaan dagang, industry, kontraktor yang memiliki Importir Produsen yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MP/KEP/9/2004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai individu tidak memiliki ijin Importir Produsen tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berhak mengedarkan barang-barang dari Malaysia tersebut.

Menimbang, bahwa barang berupa sosis dari negara Malaysia tersebut adalah salah satu produk yang diatur tata niaganya sehingga untuk mengetahui standar yang dipersyaratkan agar dapat diperdagangkan atau didedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya harus dilakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang di daerah tugas tersebut dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau dapat dilakukan juga oleh Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND).

Menimbang, dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memperdagangkan 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis dan 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan karena belum dilakukan pengujian dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan tidak

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta meniadakan pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mem-pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis; 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat dan barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya; 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki new carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang KB 1807 XX a.n penanggung jawab RONNY TEDDYATMADJA; merupakan barang bukti milik dari terdakwa dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta bukan merupakan barang yang berkaitan langsung dengan kejahatan dan hasil kejahatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak, yakni terdakwa RONNY TEDDYATMADJA;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan memberi dampak yang negative bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDRY LAMFIELD ALIAS NGA NGA BIN LIM KHIAN HI ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah )

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

**3. Menyatakan Barang Bukti berupa :**

- 55 (lima puluh lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek CHICKEN FRANKFURTER rasa ayam bakar yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis;
- 5 (lima) kotak sosis produk Negara Malaysia merek Smoked Frankfurter rasa ayam madu yang setiap kotaknya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK) Nomor 0047251 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki new carry warna hitam nomor rangka MHYHDC61TLJ220296 nomor mesin K15BT1177293 dengan nopol terpasang KB 1807 XX a.n penanggung jawab RONNY TEDDYATMADJA.

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ANDRY LAMFIELD AIS NGA NGA Bin LIM KHIAN HI (Alm)

**4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Harry Ichfan Adityo, S.H dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Teleconference pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Salomo Saing, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Harry Ichfan Adityo, S.H**

**Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sbs



**Ferisa Dian Fitria, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Andy Robert, S.Sos**